

Tanggung Jawab Negara dalam Pengawasan Program Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Farrah Nabillah *¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*e-mail: 2310611024@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam pengawasan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk merehabilitasi narapidana menghadapi berbagai kendala, seperti overcrowding, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan lemahnya pengawasan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan instrumen internasional seperti Mandela Rules. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi pengawasan masih kurang optimal akibat minimnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya transparansi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan reformasi menyeluruh melalui peningkatan kewenangan lembaga pengawas, pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan sistem pelaporan online, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pemidanaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, HAM, dan efektivitas rehabilitasi.

Kata Kunci: Pengawasan negara, program pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), overcrowding, korupsi, hak asasi manusia (HAM), reformasi regulasi.

Abstract

This study aims to analyze the responsibility of the state in supervising the punishment program in correctional institutions (Lapas) in Indonesia. The correctional system that aims to rehabilitate prisoners faces various obstacles, such as overcrowding, corruption, human rights violations, and weak supervision. Using a normative juridical approach, this research examines regulations such as Law No. 12 of 1995 on Corrections and international instruments such as the Mandela Rules. The results show that despite a strong legal foundation, the implementation of supervision is still suboptimal due to the lack of coordination between institutions, limited human resources, and low transparency. To improve the effectiveness of supervision, comprehensive reform is needed through increasing the authority of supervisory institutions, utilizing technology such as CCTV and online reporting systems, and improving the quality of human resources. With these steps, it is hoped that the punishment program can run in accordance with the principles of justice, human rights, and the effectiveness of rehabilitation.

Keywords: State oversight, sentencing programs, prisons, overcrowding, corruption, human rights, regulatory reform.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat reintegrasi ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Namun, tujuan rehabilitatif ini belum sepenuhnya tercapai akibat berbagai masalah, terutama overcrowding atau kelebihan kapasitas di banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lapas jauh melebihi kapasitas yang seharusnya, bahkan mencapai lebih dari 200 hingga 300 persen.¹ Situasi ini berdampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan narapidana, termasuk kualitas sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan, dan dalam menyediakan program pembinaan yang layak, serta meningkatkan potensi konflik antar narapidana, memperburuk kondisi keamanan di dalam Lapas, dan memperbesar risiko eksploitasi.

Selain overcrowding, sistem pemasyarakatan di Indonesia juga diwarnai oleh maraknya praktik korupsi, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pemberian fasilitas khusus bagi

¹ Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), 25.

narapidana tertentu. Banyak kasus yang mengungkap bagaimana narapidana yang memiliki kekuatan finansial dapat memperoleh perlakuan istimewa di dalam Lapas.² Sebaliknya, narapidana yang berasal dari kelompok ekonomi lemah sering kali menghadapi kondisi yang lebih buruk. Di sisi lain, korupsi juga terjadi dalam bentuk jual beli izin keluar-masuk Lapas, di mana terdapat sejumlah laporan yang mengungkap bahwa beberapa narapidana dapat secara bebas keluar dari Lapas dengan membayar sejumlah uang kepada oknum petugas.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dalam Lapas juga masih menjadi persoalan serius, yang sering terjadi di dalam Lapas meliputi penyiksaan oleh petugas pemasyarakatan, perlakuan diskriminatif terhadap narapidana tertentu, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, hingga kondisi kebersihan yang sangat buruk. Narapidana yang menderita penyakit serius sering kali tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, sehingga menyebabkan kondisi mereka semakin memburuk bahkan berujung pada kematian. Selain itu, narapidana perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, sehingga mereka rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Negara harus lebih serius dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengawasannya agar hak-hak narapidana tetap terlindungi dan program pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dari perspektif hukum, pengawasan terhadap sistem pemasyarakatan sebenarnya telah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta berbagai peraturan turunan lainnya juga mengatur bagaimana program pemidanaan di Lapas harus dijalankan secara transparan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.³ Namun, implementasinya masih jauh kurang optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya komitmen politik dalam melakukan reformasi yang lebih substansial. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam tentang pengawasan negara untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tujuannya adalah mengkaji regulasi yang mengatur sistem pemasyarakatan, khususnya pengawasan negara terhadap pelaksanaan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta implementasinya dalam praktik. Penelitian bersifat kualitatif dengan sumber data berupa teks hukum dari peraturan seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, dan instrumen internasional seperti Mandela Rules. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder mencakup jurnal, buku, laporan penelitian, dan putusan pengadilan terkait pelanggaran hak narapidana. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas pengawasan negara terhadap sistem pemasyarakatan, mengidentifikasi kelemahan regulasi, serta menawarkan solusi hukum untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar pemasyarakatan berjalan sesuai prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas pembinaan narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Negara terhadap Lapas dalam Pelaksanaan Program Pemidanaan

² Rika Nurhayati, "Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Juncto Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3338-3348, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

³ Dr. Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 25.

Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan bahwa pelaksanaan program pemidanaan di Lapas berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, serta hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan di bidang pemasyarakatan, mengawasi pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana, serta memastikan bahwa setiap Lapas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴

Selain pengawasan internal, terdapat pula mekanisme pengawasan eksternal melalui Ombudsman RI, yang berfungsi dalam menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di Lapas yang dapat berupa pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, praktik pungutan liar, diskriminasi terhadap narapidana, hingga minimnya transparansi dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Kewenangan Ombudsman RI masih terbatas, karena sifat rekomendasinya yang tidak memiliki daya paksa hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih efektif agar rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan dengan baik.⁵

Komnas HAM juga berperan dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di dalam Lapas, seperti penyiksaan terhadap narapidana, kondisi fasilitas yang tidak layak, pembatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam banyak kasus, temuan dari Komnas HAM mengungkapkan bahwa kondisi Lapas di Indonesia masih jauh dari standar yang layak, dengan masalah overcrowding dan kekerasan.

Meskipun terdapat berbagai lembaga pengawas, sistem pengawasan ini masih kurang optimal. Salah satu faktor penyebabnya yaitu minimnya koordinasi antara lembaga dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Lapas. Banyak kasus menunjukkan bahwa Lapas sering kali tertutup terhadap akses informasi publik, sehingga sulit untuk memperoleh data yang akurat terkait kondisi di dalamnya. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan anggaran yang dialokasikan juga menghambat efektivitas pengawasan. Untuk meningkatkan sistem pengawasan, perlu dilakukan reformasi yang mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan Lapas, memperkuat kewenangan lembaga pengawas agar rekomendasi mereka lebih mengikat, serta memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan sistem pelaporan online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan program pemidanaan di Lapas dapat sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.⁶

Kendala dalam Pengawasan Program Pemidanaan di Lapas

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan, yang berdampak pada efektivitas program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Overcrowding menjadi kendala utama, yang dimana kondisi ini menyebabkan kehidupan narapidana menjadi sangat tidak layak, dan menghambat pelaksanaan program pembinaan. Petugas kesulitan dalam mengawasi dan membina narapidana secara efektif, yang berpotensi meningkatkan kekerasan dan memperburuk kesehatan mereka.

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi masalah besar. Banyak laporan yang mengungkap bahwa praktik pungutan liar masih marak terjadi, di mana narapidana dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar dapat membeli berbagai fasilitas dan perlakuan istimewa. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Praktik korupsi juga sering kali melibatkan petugas yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik dalam bentuk suap, pemerasan terhadap narapidana. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap praktik ini menyebabkan korupsi menjadi semakin sistemik dan sulit diberantas,

⁴ Muh Ersandi Rizki Pratama, Ferdi Ansa, Fitra Irfandi, dan Syahrul Hafidz Syam, "Perbandingan Efektivitas dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang Mengalami Overcrowded di Negara Indonesia dan Brasil," *Review UNES* 6, no. 3 (2024): 9365, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

⁵ Awidya Mahadewi, *Peran Ombudsman RI dalam Pengawasan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021), 15.

⁶ Teguh Maulana, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), 45.

karena sering kali para petugas yang terlibat memiliki hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang melindungi mereka dari sanksi hukum yang seharusnya dijatuhkan.⁷

Kurangnya sumber daya pengawas yang memadai mempengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun ada beberapa lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Ombudsman RI, serta Komnas HAM, jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan banyaknya Lapas yang harus diawasi. Rekomendasi dari lembaga-lembaga ini sering kali tidak ditindaklanjuti karena tidak memiliki daya paksa hukum yang kuat.⁸

Dengan berbagai kendala yang dihadapi, perlu adanya reformasi yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas pengawasan, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Lapas dengan membuka akses bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengawasi Lapas. Selain itu, diperlukan upaya serius dalam memperkuat kewenangan lembaga pengawas agar mereka memiliki daya paksa hukum yang lebih kuat. Perlu juga dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pengawas dengan memberikan pelatihan agar mereka lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Solusi untuk Meningkatkan Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), diperlukan langkah-langkah strategis. Langkah utama yang harus dilakukan, yaitu dengan merevisi dan memperkuat kebijakan pemasyarakatan agar lebih menekankan pada aspek pembinaan, transparansi, dan pengawasan yang ketat. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu adanya pembaruan dalam regulasi yang lebih spesifik terkait mekanisme pengawasan, untuk memperjelas kewajiban dan sanksi bagi petugas yang terlibat dalam praktik korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, perlu adanya regulasi tambahan yang mewajibkan setiap Lapas untuk secara berkala mempublikasikan laporan kondisi fasilitas, jumlah narapidana, serta program pembinaan yang dijalankan.⁹

Diperlukan pula peningkatan peran lembaga independen, seperti Ombudsman RI dan Komnas HAM, dalam melakukan audit berkala terhadap kondisi Lapas. Saat ini, perlu adanya upaya untuk memperkuat daya paksa hukum dari rekomendasi yang diberikan oleh lembaga ini, misalnya dengan menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme evaluasi tahunan bagi Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga independen ini juga harus diberikan akses yang lebih luas dalam melakukan inspeksi mendadak ke berbagai Lapas tanpa perlu menunggu izin dari pihak yang berwenang, guna memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, penting untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan media dalam pengawasan, sehingga transparansi dapat lebih terjaga dan publik dapat turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program pemidanaan.

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dapat dilakukan pemasangan CCTV di berbagai area strategis di dalam Lapas, terutama di ruang yang rentan terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti ruang interogasi, sel isolasi, serta area kunjungan narapidana. CCTV ini harus terhubung dengan sistem pengawasan pusat yang dapat diakses oleh lembaga independen seperti Ombudsman RI atau Komnas HAM. Selain itu, penting pula untuk menerapkan sistem database yang terintegrasi, sehingga semua informasi mengenai narapidana, seperti data identitas, riwayat pelanggaran, serta proses rehabilitasi yang dijalani, dapat diakses secara transparan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem ini, praktik manipulasi data dalam pemberian remisi atau pembebasan bersyarat dapat dikurangi, karena semua keputusan terkait narapidana akan berbasis pada

⁷ Hesti Yunita, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019), 35.

⁸ Danang Prabowo dan Muhammad Zainal Arifin, "Efektivitas Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dalam Mengatasi Penyelundupan Barang yang Melanggar Tata Tertib di Kota Balikpapan," *eJournal Administrasi Publik* 9, no. 3 (2022): 5572-5585, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id.

⁹ Dwi Afrimetty Timorea, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere* (Depok: Universitas Indonesia, 2012), 45.

informasi yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit kapan saja. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menyediakan sistem pengaduan online bagi narapidana atau keluarganya, sehingga mereka dapat lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas tanpa takut akan adanya intimidasi dari pihak tertentu.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sistem pengawasan juga sangat penting. Perlu dilakukan rekrutmen serta pelatihan khusus bagi petugas pengawas, baik yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM maupun lembaga pengawas eksternal. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hukum pemasyarakatan, etika pengawasan, metode investigasi, serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Selain itu, penting pula untuk memperkenalkan mekanisme whistleblowing agar pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim tanpa takut akan adanya tekanan atau balasan dari pihak tertentu.

Dengan mengimplementasikan langkah ini, diharapkan sistem pengawasan terhadap program pemidanaan di Lapas dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan benar-benar berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan rehabilitasi, sehingga dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga bagi sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Pengawasan negara terhadap program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meskipun ada dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, masalah seperti overcrowding, korupsi, dan lemahnya pengawasan oleh institusi terkait masih terjadi. Lembaga pengawas seperti Kementerian Hukum dan HAM, Ombudsman RI, dan Komnas HAM belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam mekanisme pengawasan agar program pemidanaan berfungsi efektif sebagai instrumen rehabilitasi. Langkah strategis yang bisa diambil meliputi reformasi regulasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan peran lembaga independen, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting, termasuk rekrutmen dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dan pengawas eksternal. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan berbasis teknologi, diharapkan program pemidanaan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan meningkatkan keadilan dalam sistem pemasyarakatan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan program pemidanaan di Lapas, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi yang lebih tegas dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Regulasi harus diperbaharui untuk memperkuat mekanisme pengawasan dari lembaga internal dan eksternal. Setiap Lapas juga perlu diwajibkan untuk melaporkan kondisi fasilitas dan program pembinaan secara berkala kepada publik.

Pemerintah harus memperketat aturan pemberian hak narapidana agar bebas dari praktik korupsi. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam sistem pemasyarakatan perlu diperkuat melalui rekrutmen selektif dan pelatihan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi seperti CCTV, sistem database terintegrasi, dan platform pengaduan online juga sangat penting untuk mendukung transparansi. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afrimetty Timorea, Dwi. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere*. Depok: Universitas Indonesia, 2012.

- Mahadewi, Awidya. *Peran Ombudsman RI dalam Pengawasan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Maulana, Teguh. *Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Street Crime) yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.
- Novian, Rully, et al. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Nurhayati, Rika. "Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Juncto Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3338-3348. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Prabowo, Danang, dan Muhammad Zainal Arifin. "Efektivitas Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dalam Mengatasi Penyelundupan Barang yang Melanggar Tata Tertib di Kota Balikpapan." *eJournal Administrasi Publik* 9, no. 3 (2022): 5572-5585. ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id.
- Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Yunita, Hesti. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019.